



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 905./Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

## Identitas Terdakwa

- I. Nama lengkap : DWI PRASETYO bin MULYOTO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ tgl lahir : 29-09-1985  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Sungai Tiram gang 26/02 Rt.10/08 Kel.Tanjung Priok Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP.

## Identitas Terdakwa

- II. Nama lengkap : TOHIRON alias IYONG bin SUWARNO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ tgl lahir : 20-04-1989  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Sungai Tiram gang 26/28 Rt.10/08 Kel.Papanggo Kec.Tanjung Priok ,Jakarta Utara;-  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 13-05-2012 s/d 01-06-2012 ;

Penuntut Umum, 02-06-2012 s/d 29-06-2012 ;

Hakim, 23-07-2012 s/d 21-08-2012

Ketua,22- 08-2012 s/d 20-10-2012.-

Pengadilan Tinggi, 18-10-2012 No; 2563/2012 ,tanggal, 21-10-2012 s/d 19-

II-2012 ;--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pid.B/2012/PT.Ng.J.P. tentang Putusan Pengadilan Negeri Kuasanya NUR SUGIYATMI, SH. Dkk dari POS

BAKUM Pengadilan negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan tanggal, 08 Agustus 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DWI PRASETYO BIN MULYOTO dan terdakwa TOHIRON ALS. IYONG BIN SUWARNO tidak bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa DWI PRASETYO BIN MULYOTO dan terdakwa TOHIRON ALS. IYONG BIN SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI PRASETYO BIN MULYOTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan kepada terdakwa TOHIRON ALS. IYONG BIN SUWARNO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam *tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan*.
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopoi. B-6333 UOL;

### **Dikembalikan kepada terdakwa DWIPRASET BIN MULYOTO.**

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
- 1 (satu) potong pakaian warna merah motif kotak-kotak berlumuran darah; **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa DWI PRASETYO BIN MULYOTO (untuk selanjutnya disebut dengan terdakwa DWI PRASETYO) dan terdakwa TOHIRON ALS. IYONG BIN SUWARNO (untuk selanjutnya disebut dengan terdakwa TOHIRON), baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu sdr.taufik Hidyata alias EGA (korban) yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut ;

Bermula pada hari Sabtu tanggal **12 Mei 2012 sekira jam 19.15 WIB, terdakwa DWI PRASETYO** mendapat panggilan telepon dari Saksi SAIFUL ARIFIN yang isinya Saksi SAIFUL ARIFIN meminta bantuan kepada terdakwa DWI PRASETYO karena Saksi SAIFUL ARIFIN sedang ribut dengan Sdr. TAUFIK HIDAYAT als. EGA dan teman-temannya, di antaranya Saksi DENI WAHYUDI, Saksi FIRMAN MUHAMMAD ELANG, Saksi MUHAMMAD IKSAN dan Saksi ANTON, atas permintaan Saksi SAIFUL ARIFIN tersebut, kemudian terdakwa DWI PRASETYO menemui terdakwa TOHIRON dengan maksud mengajak terdakwa TOHIRON menemani terdakwa DWI PRASETYO menemui Saksi SAIFUL ARIFIN, atas ajakan tersebut, terdakwa TOHIRON menyanggupinya, saat itu terdakwa TOHIRON sedang membawa sebilah pisau dapur, sehingga saat terdakwa DWI PRASETYO mengajak terdakwa TOHIRON dan terdakwa TOHIRON menyanggupinya, terdakwa TOHIRON membawa pisau dapur tersebut dengan cara menyelipkannya di balik bajunya, selanjutnya terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON bersama-sama pergi ke tempat Saksi SAIFUL ARIFIN di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, **Kec.** Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Revo Nopol. B-6333-UOL sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON melihat Saksi SAIFUL ARIFIN sedang bertengkar mulut dengan Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA dan teman-temannya, lalu terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON mendekati Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA yang sedang duduk di rel, setelah mendekat, terdakwa DWI PRASETYO langsung memukul Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA, lalu Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA berdiri dan bermaksud membalas pukulan tersebut, namun tidak kena, kemudian terdakwa TOHIRON mengeluarkan sebilah pisau dapur yang dibawanya dari balik bajunya dan menusukkan pisau dapur tersebut ke arah badan Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA berkali-kali mengenai leher sisi belakang, punggung dan dada, mengakibatkan Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA meninggal dunia. Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma No. 153/VER/522.05.12/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FITRI AMBARSARI, SpF, dalam kesimpulannya menerangkan antara lain sebagai berikut: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur dua puluh tahun dan bergolongan darah B ini (Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA), ditemukan lima buah luka tusuk yang tersebar pada leher, dada dan punggung, akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada pinggang belakang akibat kekerasan tumpul - Sebab matinya orang ini adalah akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus hingga memotong paru.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBDISAIR:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buana, mendakwa terdakwa DWI PRASETYO BIN MULYOTO (untuk selanjutnya disebut dengan terdakwa DWI PRASETYO) dan terdakwa TOHIRON ALS. IYONG BIN SUWARNO (untuk selanjutnya disebut dengan terdakwa TOHIRON), pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS- EGA (korban) yang mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira jam 19.15 WIB, terdakwa DWI PRASETYO mendapat panggilan telepon dari Saksi SAIFUL ARIFIN meminta bantuan kepada terdakwa DWI PRASETYO , karena saksi Saiful Arifin sedang ribut dengan Taufik Hidayat dan teman-temannya ,diantaranya saksi Deni Wahyudi,saksi Firman Muhamad Elang,saksi Muhamad Iksan dan saksi Anton, atas permintaan saksi Saiful Arifin tersebut , kemudian terdakwa Dwi Prasetyo menemui terdakwa Tohiron dengan maksud mengajak terdakwa Tohiron menemui Dwi Prasetyo ,menemui terdakwa Tohiron,menemani terdakwa Dwi Prasetyo menemui saksi Saiful Arifin, atas ajakan itu terdakwa Tohiron menyanggupinya, saat itu terdakwa TOHIRON sedang membawa sebilah pisau dapur, sehingga saat terdakwa DWI PRASETYO mengajak terdakwa TOHIRON dan terdakwa TOHIRON menyanggupinya, terdakwa TOHIRON membawa pisau dapur tersebut dengan cara menyelipkannya di balik bajunya, selanjutnya terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON bersama-sama pergi ke tempat Saksi SAIFUL AFUFiN di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Revo Nopol. B-6333-UOL, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON melihat Saksi SAIFUL ARIFIN sedang bertengkar mulut dengan Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA dan teman-temannya, lalu terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON mendekati Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA yang sedang duduk di rel, setelah mendekat, terdakwa DWI PRASETYO melakukan kekerasan terhadap Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA dengan cara langsung memukul Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA, lalu Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA berdiri dan bermaksud membalas pukulan tersebut, namun tidak kena, kemudian terdakwa TOHIRON juga melakukan kekerasan yaitu dengan cara mengeluarkan sebilah pisau dapur yang dibawanya dari balik bajunya dan menusukkan pisau dapur tersebut ke arah badan Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA berkali-kali mengenai leher sisi belakang, punggung dan dada, mengakibatkan Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma No. 153/VER/522.05.12/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FITRI AMBARSARI, SpF, dalam kesimpulannya menerangkan antara lain sebagai berikut:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur dua puluh tahun dan bergolongan darah B fnf (Sdr. TAUFIK HIDAYAT ALS. EGA), ditemukan lima buah luka tusuk yang tersebar pada leher, dada dan punggung, akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada pinggang belakang akibat kekerasan tumpul. - Sebab matinya orang ini adalah akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus hingga memotong paru.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke

3 KU H P. **LEBIH SUBSIDAIR:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013/PTU, selanjutnya saksi SAIFUL ARIFIN menyuruh terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON membawa Sdr. EGA ke rumah sakit, namun sesampainya di rumah sakit, Sdr. EGA ternyata telah meninggal dunia.

- Bahwa saksi melihat luka-luka pada tubuh Sdr. EGA yaitu pada bagian leher belakang, punggung dan dada.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi HERMAN SUSILO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tanjung Priok.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi mendapat informasi bahwa di rumah sakit Sulianti Saroso ada korban penusukan, lalu saksi dan saksi WAHYUDIN mengecek ke rumah sakit, saat itu saksi melihat seseorang (Sdr. EGA) sedang dilakukan tindakan medis, namun tidak lama kemudian meninggal dunia, lalu saksi mendapat informasi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON, kemudian saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa dan berhasil menangkapnya.
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa DWI PRASETYO di rumahnya, ia lalu saksi menangkap terdakwa TOHIRON di jalan daerah Semper.
- Bahwa terdakwa TOHIRON mengaku melakukan penusukan terhadap Sdr. EGA dengan menggunakan pisau dapur yang kemudian pisau tersebut dibuang di sekitar rumah sakit, selanjutnya saksi melakukan pencarian dan berhasil menemukan pisau tersebut.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi WAHYUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 19.30 wib, bertempat di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi mendapat informasi bahwa di rumah sakit Sulianti Saroso ada korban penusukan, lalu saksi dan saksi HERMAN SUSILO mengecek ke rumah sakit, saat itu saksi melihat seseorang (Sdr. EGA) sedang dilakukan tindakan medis, namun tidak lama kemudian meninggal dunia, lalu saksi mendapat informasi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON, kemudian saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa dan berhasil menangkapnya.
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa DWI PRASETYO di rumahnya, lalu saksi menangkap terdakwa TOHIRON di jalan daerah Semper.
- Bahwa terdakwa TOHIRON mengaku melakukan penusukan terhadap Sdr. EGA dengan menggunakan pisau dapur yang kemudian pisau tersebut dibuang di sekitar rumah sakit, selanjutnya saksi melakukan pencarian dan berhasil menemukan pisau tersebut.

**Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.**

5. Saksi A de charge MUHAMMAD YUNIOR HARAHAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa awalnya korban dan teman-temannya minum-minum sambil bernyanyi-nyanyi, kemudian ditegur oleh saksi SAIFUL ARIFIN, namun korban nyeros terus akibat mabuk, beberapa saat kemudian datang terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa DWI PRASETYO menenghampiri Sdr. EGA dan terjadi pertengkaran mulut, lalu teman-teman Sdr. EGA akan mengeroyok terdakwa DWI PRASETYO, tiba-tiba terdakwa TOHIRON melakukan penusukan terhadap Sdr. EGA dengan menggunakan pisau dapur mengenai bagian leher belakang, punggung dan dada hingga Sdr. EGA terjatuh di tanah, selanjutnya saksi SAIFUL ARIFIN menyuruh terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON membawa Sdr. EGA ke rumah sakit, namun sesampainya di rumah sakit, Sdr. EGA ternyata telah meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa DWI PRASETYO memukul korban.

**Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel, Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Benar kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira jam 19.15 WIB, ketika terdakwa DWI PRASETYO mendapat panggilan telepon dari Saksi SAIFUL ARIFIN yang isinya Saksi SAIFUL ARIFIN *meminta bantuan kepada terdakwa DWI PRASETYO karena Saksi SAIFUL ARIFIN sedang ribut dengan anak-anak jalanan yaitu Sdr. EGA dan teman-temannya*, atas permintaan Saksi SAIFUL ARIFIN tersebut, kemudian terdakwa DWI PRASETYO menemui terdakwa TOHIRON dengan maksud terdakwa DWI PRASETYO mengajak terdakwa TOHIRON menemani terdakwa DWI PRASETYO menemui Saksi SAIFUL ARIFIN, atas ajakan tersebut, terdakwa TOHIRON menyanggupinya, saat itu terdakwa TOHIRON sedang membawa sebilah pisau dapur, sehingga saat terdakwa DWI PRASETYO mengajak terdakwa TOHIRON dan terdakwa TOHIRON menyanggupinya, terdakwa TOHIRON membawa juga pisau dapur tersebut dengan cara menyelipkannya di balik bajunya, selanjutnya terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON bersama-sama pergi ke tempat Saksi SAIFUL ARIFIN di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Revo Nopol. B-6333-UOL.
- Sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON melihat Saksi SAIFUL ARIFIN sedang bertengkar mulut dengan Sdr. EGA dan teman- temannya, lalu terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON mendekati Sdr. EGA yang sedang duduk di rel, setelah mendekat, terdakwa DWI PRASETYO dan Sdr. EGA terlibat pertengkaran mulut, lalu terdakwa DWI PRASETYO menempeleng Sdr. EGA dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri Sdr. EGA, lalu Sdr. EGA dan teman-temannya bermaksud mengeroyok terdakwa DWI PRASETYO, kemudian terdakwa TOHIRON mengeluarkan sebilah pisau dapur yang dibawanya dari balik bajunya dan menusukkan pisau dapur tersebut ke arah badan Sdr. EGA berkali-kali mengenai leher sisi belakang, punggung dan dada, mengakibatkan Sdr. EGA luka-luka yang akhirnya Sdr. EGA meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON sempat membawa Sdr. EGA ke rumah sakit, namun di rumah sakit Sdr. EGA meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa DWI PRASETYO tidak mengetahui jika terdakwa TOHIRON membawa pisau dapur.
- Bahwa terdakwa TOHIRON melakukan penusukan karena tindakan spontan karena terdakwa DWI PRASETYO akan dikeroyok dan terdakwa TOHIRON tidak bermaksud membunuh Sdr. EGA.
- Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3/KMA/2012 tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada

terdakwa adalah melanggar pasal. 363 ayat (l) ke-4 KUHP

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa DWI PRASETYO BIN MULYOTO dan terdakwa TOHIRON ALS. IYONG BIN SUWARNO yang identitasnya telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan terdakwa telah dengan lancar

Menurut SR Sianturi, SH, (dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan

Penerapannya", Penerbit Alumni Ahaem - Petehaem, Jakarta, 1989), bahwa dalam praktek dan

doktrin Hukum Pidana, "Kesengajaan" dibedakan menjadi 3 gradasi, yaitu :

- **Kesengajaan sebagai maksud.**  
Berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- **Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.**  
Pada gradasi kesengajaan ini, yang menjadi sandaran adalah pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur suatu delik yang telah terjadi.
- **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.**  
Pada gradasi kesengajaan ini, yang menjadi sandaran adalah pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON yang mengakibatkan Sdr. EGA meninggal dunia.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi SAIFUL ARIFIN menegur sekumpulan anak-anak jalanan yang sedang main gitar sarnbii bernyanyi-nyanyi di dekat rumah saksi, saksi menegurnya karena anak-anak jalanan tersebut bernyanyi dengan suara keras, namun setelah saksi menegur, ternyata teguran tersebut tidak dihiraukan oleh anak-anak tersebut, kemudian saksi menelepon terdakwa DWI PRASETYO untuk meminta bantuan, beberapa saat kemudian datang terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda, saat itu terdakwa DWI PRASETYO langsung menegur anak-anak jalanan tersebut, lalu salah satu anak jalan yaitu Sdr. EGA (korban) berdiri.
- Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON melihat Saksi SAIFUL ARIFIN sedang bertengkar mulut dengan Sdr. EGA dan teman-temannya, lalu terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON mendekati Sdr. EGA yang sedang duduk di rel, setelah mendekat, terdakwa DWI PRASETYO dan Sdr. EGA terlibat pertengkar mulut, lalu terdakwa DWI PRASETYO menempeleng Sdr. EGA dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri Sdr. EGA, lalu Sdr. EGA dan teman-temannya bermaksud mengeroyok terdakwa DWI PRASETYO, kemudian terdakwa TOHIRON mengeluarkan sebilah pisau dapur yang dibawanya dari balik bajunya dan menusukkan pisau dapur tersebut ke arah badan Sdr. EGA berkali-kali mengenai leher sisi belakang, punggung dan dada, mengakibatkan Sdr. EGA luka-luka yang akhirnya Sdr. EGA meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa DWI PRASETYO tidak mengetahui jika terdakwa TOHIRON membawa pisau dapur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung TOHIRON melakukan penusukan karena tindakan spontan karena terdakwa DWI PRASETYO akan dikeroyok dan terdakwa TOHIRON tidak bermaksud membunuh Sdr. EGA.

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja" tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka Dakwaan Primair tidak terbukti. Oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya kami akan membuktikan Dakwaan Subsidair, yaitu dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
- Yang mengakibatkan mati;

Pembuktian unsur-unsur pasal tindak pidana *dihubungkan dengan fakta di persidangan:*

Unsur ini telah dibahas pada pembuktian unsur Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, sehingga tidak perlu kami uraikan lagi. Uraian pembuktian unsur dalam dakwaan Primair kami ambii alih untuk membuktikan uraian unsur Dakwaan Subsidair. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON yang mengakibatkan Sdr. EGA meninggal dunia.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi SAIFUL ARIFIN menegur sekumpu/an anak-anak jalanan yang sedang main gitar sambil bernyanyi-nyanyi di dekat rumah saksi, saksi menegurnya karena anak-anak jalanan tersebut bernyanyi dengan suara keras, namun setelah saksi menegur, ternyata teguran tersebut tidak dihiraukan oleh anak-anak tersebut, kemudian saksi menelepon terdakwa DWI PRASETYO untuk meminta bantuan, beberapa saat kemudian datang terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda, saat itu terdakwa DWI PRASETYO langsung menegur anak-anak jalanan tersebut, lalu salah satu anak jalan yaitu Sdr. EGA (korban) berdiri.
- Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON melihat Saksi SAIFUL ARIFIN sedang bertengkar mulut dengan Sdr. EGA dan teman-temannya, lalu terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON mendekati Sdr. EGA yang sedang duduk di rel, setelah mendekat, terdakwa DWI PRASETYO dan Sdr. EGA terlibat pertengkar mulut, lalu terdakwa DWI PRASETYO menempeleng Sdr. EGA dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri Sdr. EGA, lalu Sdr. EGA dan teman-temannya bermaksud mengeroyok terdakwa DWI PRASETYO, kemudian terdakwa TOHIRON mengeluarkan sebilah pisau dapur yang dibawanya dari balik bajunya dan menusukkan pisau dapur tersebut ke arah badan Sdr. EGA berkali-kali mengenai leher sisi belakang, punggung dan dada, mengakibatkan Sdr. EGA luka-luka yang akhirnya Sdr. EGA meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa TOHIRON melakukan penusukan karena tindakan spontan karena terdakwa DWI PRASETYO akan dikeroyok dan terdakwa TOHIRON tidak bermaksud membunuh Sdr. EGA.

Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Unsur "Mengakibatkan maut"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON telah mengakibatkan Sdr. EGA (korban) meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan:

a. Berdasarkan Visum et Repertum dari dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma No. **153/VER/522.05.12/V/2012** tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FITRI AMBARSARI, SpF, dalam kesimpulannya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur dua puluh tahun dan bergolongan darah B ini (Sdr. TAUFIK Hidayat ALS. EGA), ditemukan lima buah luka tusuk yang tersebar pada leher, dada dan punggung, akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada pinggang belakang akibat kekerasan tumpul.
- Sebab matinya orang ini adalah akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus hingga memotong paru.

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 1331 / KBF / 2012 tanggal 22 Mei 2012, dalam kesimpulannya menerangkan antara lain sebagai berikut : Barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu panjang  $\pm$  22 cm dan 1 buah warna merah motif kotak-kotak, adalah benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama "B"

### Dengan demikian unsur "Mengakibatkan maut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP. karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka Dakwaan Primair tidak terbukti. Oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya kami akan membuktikan Dakwaan Subsidiar, yaitu dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
- Yang mengakibatkan mati;

Pembuktian unsur-unsur pasal tindak pidana *dihubungkan dengan fakta di persidangan:*

Unsur ini telah dibahas pada pembuktian unsur Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, sehingga tidak perlu kami uraikan lagi. Uraian pembuktian unsur dalam dakwaan Primair kami ambii alih untuk membuktikan uraian unsur Dakwaan Subsidiar. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di tepi rel kereta api Jalan Baru, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON yang mengakibatkan Sdr. EGA meninggal dunia.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi SAIFUL ARIFIN menegur sekumpu/an anak-anak jalanan yang sedang main gitar sambil bernyanyi-nyanyi di dekat rumah saksi, saksi menegurnya karena anak-anak jalanan tersebut bernyanyi dengan suara keras, namun setelah saksi menegur, ternyata teguran tersebut tidak dihiraukan oleh anak-anak tersebut, kemudian saksi menelepon terdakwa DWI PRASETYO untuk meminta bantuan, beberapa saat kemudian datang terdakwa DWI PRASETYO dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa TOHIRON dengan id mengendarai sebuah sepeda motor Honda, saat itu terdakwa DWI PRASETYO langsung menegur anak-anak jalanan tersebut, lalu salah satu anak jalan yaitu Sdr. EGA (korban) berdiri.

- Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON melihat Saksi SAIFUL ARIFIN sedang bertengkar mulut dengan Sdr. EGA dan teman-temannya, lalu terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON mendekati Sdr. EGA yang sedang duduk di rel, setelah mendekat, terdakwa DWI PRASETYO dan Sdr. EGA terlibat pertengkaran mulut, lalu terdakwa DWI PRASETYO menempeleng Sdr. EGA dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kiri Sdr. EGA, lalu Sdr. EGA dan teman-temannya bermaksud mengeroyok terdakwa DWI PRASETYO, kemudian terdakwa TOHIRON mengeluarkan sebilah pisau dapur yang dibawanya dari balik bajunya dan menusukkan pisau dapur tersebut ke arah badan Sdr. EGA berkali-kali mengenai leher sisi belakang, punggung dan dada, mengakibatkan Sdr. EGA luka-luka yang akhirnya Sdr. EGA meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa TOHIRON melakukan penusukan karena tindakan spontan karena terdakwa DWI PRASETYO akan dikeroyok dan terdakwa TOHIRON tidak bermaksud membunuh Sdr. EGA.

Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Unsur "Mengakibatkan mati"

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa DWI PRASETYO dan terdakwa TOHIRON telah mengakibatkan Sdr. EGA (korban) meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan:

- a. Berdasarkan Visum et Repertum dari dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusuma No. **153/VER/522.05.12/V/2012** tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FITRI AMBARSARI, SpF, dalam kesimpulannya menerangkan antara lain sebagai berikut:
  - Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur dua puluh tahun dan bergolongan darah B ini (Sdr. TAUFIK Hidayat ALS. EGA), ditemukan lima buah luka tusuk yang tersebar pada leher, dada dan punggung, akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada pinggang belakang akibat kekerasan tumpul.
  - Sebab matinya orang ini adalah akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus hingga memotong paru.
- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 1331 / KBF / 2012 tanggal 22 Mei 2012, dalam kesimpulannya menerangkan antara lain sebagai berikut : Barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu panjang  $\pm$  22 cm dan 1 buah naWaian warna merah motif kotak-kotak, adalah benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B"

**Dengan demikian unsur "Mengakibatkan mati terpenuhi.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar, sehingga terhadap diri para terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

Perbuatan mereka meresahkan masyarakat ;

Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang meringankan :

Para Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya; Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

- a. Menyatakan terdakwa DWI PRASETYO BIN MULYOTO dan terdakwa TOHIRON ALS. IYONG BIN SUWARNO tidak bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan" sebagaimana dakwaan primair ;-
- b. Menyatakan terdakwa DWI PRASETYO BIN MULYOTO dan terdakwa TOHIRON ALS. IYONC BIN SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati"
- c. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI PRASETYO BIN MULYOTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan kepada terdakwa TOHIRON ALS. IYONG BIN SUWARNO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;-
- d. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
- e. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopoi. B-6333 UOL;

**Dikembalikan kepada terdakwa DWIPRASETYO BIN MULYOTO.**

1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;

1 (satu) potong pakaian warna merah motif kotak-kotak berlumuran darah;

Masing- masing **dirampas untuk dimusnahkan**

- g. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Selasa tanggal ,16 Oktober 2012 , oleh kami : Anna Andanawarih.SH.MH Ketua Majelis, **Purwanto SH, dan Y.Wisnu Wicaksono, SH** Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Siswandhono,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kuasa hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. Purwanto SH**

Anna Andanawarih.SH.Mhum.-

**2.Y.Wisnu Wicaksono, SH.-**

**Panitera Pengganti,**

Parmin, SH.